**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kinerja Komite Sekolah**
2. **Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan prilaku atau respon yang memberi hasil serta mengacu pada apa yang dikerjakan ketika menghadapi suatu tugas *(perfomance)*.[[1]](#footnote-1)

Poewadarwinta mengungkapakan bahwa “kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan kemampuan kerja”. Istilah kinerja ini memiliki pengertian “kemampuan yang dimiliki dan diaktulisasikan oleh seseorang yang dapat dijadikan standar ukur kemampuan dan profesionalitasnya.[[2]](#footnote-2)

Menurut Aritonang, Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar moral maupun etika.[[3]](#footnote-3)

Seiring dengan hal di atas, maka Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Ahqaf: 19.

وَلِكُلِّ دَرَجتٌ مِمَّا عَمِلُوْا وَلِيُوَفِّيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ.

Artinya :

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan Allah mencukupi bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan.[[4]](#footnote-4)

Dari ayat diatas bahwasannya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Selanjutanya Mangku Negara (dalam Aritonang) menjelaskan bahwa “kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa kinerja merupakan prestasi atau kemampuan kerja seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas secara individual maupun organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

1. **Pengertian Komite Sekolah**

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, penertaan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra satuan pendidikan maupun jalur pendidikan luar satuan pendidikan. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stekholder pendidikan pada satuan pendidikan sebagai representasi dan berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.[[6]](#footnote-6)

Nanang Fatah memberikan pengertian tentang komite sekolah dalam bukunya, bahwa Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demikrasi oleh para *stakeholder*  pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.[[7]](#footnote-7)

Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru).

“Peran Komite Sekolah secara legal mulai digulirkan sejak 2 April 2002 meski sesungguhnya peran sejenis sudah berjalan dalam bentuk kemitraan antara guru dengan orangtua murid yakni melalui lembaga Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)”. [[8]](#footnote-8)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah adalah badan atau lembaga yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih secara musyawarah untuk mewadahi peran serta masyarakat pada satu satuan pendidikan, dan mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dan dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan pula bahwa kinerja komite sekolah adalah kemampuan komite sekolah dalam menjalankan perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator baik secara kulaitas mapun kuantitas.

1. **Konsep Dasar Komite Sekolah**
2. Nama dan Unsur-Unsur

Ditinjau dari prespektif sejarah persekolahan pada tingkat SD, SLTP, dan SMU/SMK di Indonesia, masyarakat sekolah khususnya orang tua siswa, telah menerapkan sebagian fungsi dalam membantu penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Dachnel dalam bukunya, bahwa:

“ sebelum tahun 1980 di Indonesia cukup banyak nama badan yang bertujuan membantu atau menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pada jenjang SD, SMTP, dan SMTA adalah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang kemudian berubah nama menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan)”.[[9]](#footnote-9)

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka mencapai mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah yang lebih dari sekedar lembaga pengumpul dana pendidikan dan orang tua siswa.

Pada saat ini selain adanya BP3 dibentuk pula Komite Sekolah (dibeberapa sekolah yang memperoleh program khusus), beranggotakan Kepala Sekolah sebagai ketua dan salah seorang guru, ketuan BP3, ketua LKMI dan tokoh masyarakat sebagai anggota. Pembentukan komite dimaksudkan untuk mengangani pelaksanaan rehabilitasi bangunan sekolah (SD dan MI), dan pembangunan unit sekolah baru (SLTP dan MTs). Sedangkan di SMK , selain terdapat BP3 dibentuk juga Majelis Sekolah yang mempunyai peran menjembatani sekolah dengan industri dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang merupakan kerjasama sekolah dengan Depnaker dan Pemasaran Jurusan.

1. Kedudukan dan Sifat
2. Kedudukan

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam, ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, maka Komite Sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut :

Pertama, Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Kedua, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis. Ketiga, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Keempat, Komite Sekolah yang dibentuk dengan pertimbangan lain. [[10]](#footnote-10)

1. Sifat

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mendiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dan sekolah mempunyai kemandirian masing-masing tapi tetap harus bekerja sama.

1. **Tujuan Dibentuknya Komite Sekolah**

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai organisasi masyarakat di satuan pendidikan sebagai berikut :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.[[11]](#footnote-11)

Sedangkan Hendyat Soetopo dan Westy Soemanto dalam bukunya mengatakan bahwa :

Adapun pembentukan suatu wadah komunikasi atau komite sekolah adalah bertujuan :

1. Meningkatkan dan memelihara hubungan yang erat, serasi, kerjasama dan tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat, sekolah dan pemerintah.
2. Mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara organisasi maupun perorangan.
3. Membantu melancarakan kegiatan pendidikan dengan tidak mencampuri urusan tekhnik pengajaran yang termasuk wewenang, kepala sekolah, guru dan instansi pembinaan pendidikan yang bersangkutan.
4. Mengusahakan bantuan dari masyarakat berupa benda atau alat uang/jasa guna memperlancar kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah.[[12]](#footnote-12)

Dari kutipan di atas penulis dapat memahami bahwa organisasi orang atau komite sekolah secara garis besar adalah sebagai jalur komunikasi atau sebagai penghubung yang harus dibangun dalam suatu wadah. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan tersebut yaitu, menyangkut :

1. Sekolah

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah ini lahir dari pemikiran efisiensi dan aktifitas didalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk mesyarakat oleh karena itu segala bentuk tujuan sekolah kesemuanya meski diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagai mana yang menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat bersangkutan.

Fungsi memberikan pendidikan memang bukan sepenuhnya dan memang tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah, sebab pengalaman belajar pada sasarnya bila diperoleh sepanjang hidup manusia kapanpun dan dimanapun termasuk juga di lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri.

1. Orang Tua Murid

Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungan dengan sekolah, maka dari itulah hubungan antara keduanya hendaknya dibimbing oleh simpati dan ini adalah merupakan tugas kepala sekolah.

Gunawan mengatakan bahwa :

Sekolah harus tetap merupakan bagian yang tak terpisahka dari masyarakat, sehingga melalui kegiatan-kegiatan kurikuler mapun ekstra kurikulernya, sekolah miningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap para peserta didiknya agar dapat mempersiapkan dirinya untuk menyongsong tugas-tugasnya dimasa depan, serta dapat membangun dirinya demi ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya, baik secara individu maupun secara kelompok.[[13]](#footnote-13)

1. Guru dan Murid

Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting begitu juga guru tanpa ada murid maka sekolah itu tidak akan ada, dia berasal dari lingkungan masyarakat yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dan persekolahan dengan perantara guru.

Namun tugas seorang guru bukannya hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik saja, akan tetapi juga harus memperhatikan tingkah laku/perbuatan, pergaulan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan murid.

Adapun tekhnik-tekhnik hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu :

1. Laporan kepada orang tua murid
2. Buletin bulanan
3. Penertiban surat kabar menyangkut :
4. Kemajuan dan kesejahteraan murid
5. Program pengajaran sekolah
6. Pelayanan bimbingan dan penyuluhan
7. Tata tertib dan kehadiran di sekolah
8. Tenaga yang bekerja di sekolah
9. Anggota staf sekolah dan alumni
10. Program pengadaan dan pemeliharaan sekolah
11. Biaya dan sistem administrasi sekolah
12. Perkumpulan orang tua murid dan guru
13. Aktifitas murid
14. Pameran sekolah
15. Open house
16. Kunjungan ke sekolah
17. Kunjungan ke rumah murid
18. Melalui penjelasan oleh staf sekolah
19. Gambar keadaan sekolah
20. Melalui radio dan televisi
21. Laporan tahunan [[14]](#footnote-14)
22. **Peran Komite Sekolah**

Komite Sekolah secara umum berperan :

1. Pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan tingkat satuan pendidikan.
2. Pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol *(controlling agency )* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.[[15]](#footnote-15)

Beberapa peran yang teridentifikasi dalam melaksanakan peran komite sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan disatuan pendidikan.

1. **Pemberi Pertimbangan** *(advisory agency)*

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan atau nasehat, adalah kemampuan komite sekolah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan, informasi dan rekomemdasi kepada satuan pendidikan Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Informasi-informasi atau masukan-masukan yang diperlukan tersebut didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.
2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi lembaga sekolah.
3. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
6. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
8. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan peran di atas, menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Sedangkan dalam pelaksanaan program yang menyangkut: kurikuklum, proses belajar mengajar, dan penilaian, komite sekolah berperan memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal kepada pengambil kebijakan pendidikan di daerah, termasuk dalam pengembangan dan strategi pembelajaran, sertai evaluasi pendidikan.

1. **Pendukung** *(supportong agency)*

Komite sekolah sebagai pendukung adalah bentuk dukungan komite sekolah baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Bentuk-bentuk dukungan komite sekolah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan dengan *stakeholder* di lingkungan sekolah.
2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang beermutu.
3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
4. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti :
5. Mendorong peran serta masnyarkat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan saran/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu.
6. Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.[[17]](#footnote-17)
7. **Pengontrol** *(controlling agency)*

Pengontrol adalah pengawasan yang dilakukan komite sekolah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraaan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Bentuk-bentuk pengawasan komite sekolah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya.
2. Mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan siswa.[[18]](#footnote-18)

Dengan demikian komite sekolah sebagai lembaga pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stekholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Menyampaikan sasaran laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

1. **Mediator** antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat disatuan pendidikan

Mediator adalah pihak netral (komite sekolah) yang membantu pemerintah dan masyarakat disatuan pendidikan dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Bentuk-bentuk mediator antara pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan, seperti :

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
2. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stekholder* pendidikan di sekitar sekolah.
3. Mengadakan penjagaan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.
4. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk :
5. Menyebarkan kuisioner untuk memperoleh masukan saran dan ide kreatif dari *stekholder* pendidikan di sekitar sekolah.
6. Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolah.[[19]](#footnote-19)

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai *mediator* dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kerelaan masyarakat dalam memberikan bantuan untuk pendidikan dengan melakukan organisasi dengan berbagai pihak terkait dalam pendidikan.

Dari empat peran Komite Sekolah ini berarti lembaga ini mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dengan komponen-komponen yang ada di satuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu Komite Sekolah dituntut dapat berjalan bersama dengan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana fungsi dan tujuan Komite Sekolah.

Sedangkan menurut Dede Rosyada dalam bukunya menerangkan beberapa tugas Komite Sekolah, antara lain :

1. Mengembangkan akses sekolah pada dana, sehingga sekolah mampu membangkitkan berbagai sumber dana potensial untuk mendukung proses pembelajaran siswa.
2. Mengembangkan budgeting sekolah dalam konteks pengembangan kemampuan pembiayaan untuk mendanai berbagai program sekolah.
3. Memutuskan struktur anggaran sekolah.
4. Berpartisipasi dalam pemilihan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
5. Ikut serta dalam curah pendapat tentang kurikulum dalam konteks peningkatan kualitas hasil pembelajaran, dan memberi masukan –masukan pada sekolah tentang kualifikasi kompetensi siswa yang akan dihasilkan sekolah.[[20]](#footnote-20)

Sekolah yang memiliki visi dan misi serta strategi tentunya punya perencanaan menjalin kemitraan dengan usaha yang ada. Apalagi dengan keberadaan Komite Sekolah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Keberadaan Komite Sekolah sebagai lembaga yang memiliki legalitas dan bersama-sama dengan sekolah mencari peluang, bagaimana dapat membesarkan dan menjadikan sekolah sebagai sesuatu kebutuhan mendasar bagi *stakeholder*.

Adapun dalam kaitan itu maka komponen-komponen fokus kegiatan pendidikan yang mengitari dan membantu terwujudnya kualitas pendidikan menurut Sixtus Tanje sangat tergantung bagaimana para aktor pendidikan bisa mengelola delapan kunci keberhasilan pendidikan, diantaranya :

1. Kesiswaan
2. Kurikulum
3. *Human Resources* (SDM)
4. *Public Relation* (kehumasan)
5. *Finance* (keuangan)
6. Manajemen
7. Sarana dan Prasarana
8. Supervisi dan Evaluasi [[21]](#footnote-21)

Apabila sekolah dapat mengelola dengan baik delapan kunci keberhasilan ini, maka kualitas/mutu sekolah dengan sendirinya akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antar komponen-komponen yang ada di satuan penndidikan itu sendiri, salah satunya adalah peran serta masyarakat yang tergabung dalam satu wadah yakni Komite Sekolah.

1. **Fungsi Komite Sekolah**

Untuk menjalankan tugasnya, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan kimitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri), dan pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
5. Kebijakan dan Program Pendidikan
6. Rencana Anggaran Pendidikan Dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7. Kriteria kinerja satuan pendidikan
8. Kriteria fasilitas pendidikan
9. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan. [[22]](#footnote-22)

Komite Sekolah sesuai dengan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stekholder secara periode, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat, baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintahan setempat.
3. **Efektivitas**

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. [[23]](#footnote-23)

Sementara itu Abdurrahman mengungkapkan bahwa : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.[[24]](#footnote-24)

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam Q.S. Alkahfi : 103-104 tentang efektif :

قُلْ هَلْ يُنَبِّئُكُمْ بِاْلاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا. الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَوةِ الُّدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

Artinya :

Katakanlah : “apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.[[25]](#footnote-25)

Efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hidayat bahwa : “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.[[26]](#footnote-26) Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. Adalah sebagai berikut : “ Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan ouput realisasi atau sesungguhnya (OS) , jika (OA) > (OS) disebut efektif.[[27]](#footnote-27)

Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah : “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang diharapkan dari sejumlah input.[[28]](#footnote-28)

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menayatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan “Efektivitas kerja pegawai yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.[[29]](#footnote-29)

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Jika ouput aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas. Jika output akutual berbanding output yang ditargetkan kurang dariapada 1(satu), maka efektivitas tidak tercapai.[[30]](#footnote-30)

Bedasarkan hal tersebut bahwa untuk mencapai sebuah efektivitas maka perlu ada perbandingan sebagaimana diatas telah dikemukakan bahwa jika satu banding kurang satu dapat dikatakan belum efektif, sehingga efektivitas adalah kesamaan.

1. **Pengelolaan**

Menurut soekanto pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.[[31]](#footnote-31)

“Pengelolaan” berasala dari kata kelola yang mendapat awalan Pe dan akhiran An yang berarti mengelola, menyelenggarakan, mengurus, mengusahakan.[[32]](#footnote-32)

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management yang terbawa oleh derasnya arus pembawaan kata penguat ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris yang di Indonesiakan menjadi manajemen.

Menurut Winarno Hamisono dalam Suaharsimi Arikunto mengatakan bahwa :

Pengelolaan berasal dari substansial mengelola sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dapat dijelaskan selanjutnaya bahwa pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurna dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.[[33]](#footnote-33)

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fatah mengemukakan bahwa:

“Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien”. [[34]](#footnote-34)

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

1. **Bantuan Operasional Sekolah**

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan.[[35]](#footnote-35)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sasaran program BOS adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten/kota dan Propinsi di Indonesia. Program kejar paket A, paket B, dan sekolah menengah pertama terbuka tidak termasuk sasaran dari kompensasi Pengurangan subsidi BBM (PKPS-BBM), karena ketiga program tersebut dibiayai penuh oleh pemerintah.

1. **Waktu Penyaluran Dana**

Penyaluran Dana dilakuka setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan Triwulan III dan IV tahun ajaran 2015/2016.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat pada bagan berikut :

Kementerian Pendidikan

Kas Umum Negara (KEMENKEU)

Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan

Sekolah Swasta

Sekolah Negeri

Bagan 2.1

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

1. **Landasan hukum**

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2015 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015; 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan perubahan terakhir PP Nomor 64 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013.[[36]](#footnote-36)
9. **Sasaran Program dana Besar Bantuan**

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasonal (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah di tentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut.

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap

Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh sekolah, di hitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan :

1. SD/SDLB : Rp. 800.000,-/Peserta didik/Tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp. 1.000.000,-/ Peserta didik/Tahun
3. SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 (sekolah kecil)

Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.[[37]](#footnote-37)

1. **Tujuan Bantuan Operasional Sekolah**

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk 1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta 2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.[[38]](#footnote-38)

1. **Komponen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**
2. Pengembangan perpustakaan
3. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
4. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik
5. Kegiatan ulangan dan ujian
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai
7. Langgganan daya dan jasa
8. Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah
9. Pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer
10. Pengembangan profesi guru
11. Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP
12. Pembiayaan pengelolaan BOS
13. Pembelian dan perawatan perangkat computer
14. Biaya lainnya[[39]](#footnote-39)

1. Martinis Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru,* (Jakarta: Tim GP Press, 2010), h. 87 [↑](#footnote-ref-1)
2. W.J Poewadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1997), h. 503 [↑](#footnote-ref-2)
3. Keke T Aritonang, M.Pd, *Disiplin Kerja dan Kompensasi Kerja Guru,* (Jakarta : Tim GP Press, 2005) , h. 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Al-quran al-karim dan terjemahannya, (Semarang, PT. Toha Putra :1996) h. 825 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid, h.5* [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang sisten Pendidikan Nasional, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional , 2006), h. 37 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004), h. 118. [↑](#footnote-ref-7)
8. Forum Wartawan Peduli Pendidikan, *Kilas Balik Pendidikan Nasional* 2006, h. 107 [↑](#footnote-ref-8)
9. H.M. Dachnel Kamars, *Sistem Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Suatu Studi Perbandingan Antara Beberapa Negara*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 1989), h. 135 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi Daerah,* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), h. 62 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid, h. 62.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Hendyat Soetopo, Westy Soemanto. *Pengantar Oprasional Administrasi Pendidika,* (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), h. 241 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ary. H. Gunawan, *Adminstrasi Sekolah,*  (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 187 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bedjo Sujanto, *Op. cit*, *h*. 247-258 [↑](#footnote-ref-14)
15. Tim Pengembangan Dewan Pendidikan Komite Sekolah Depdikbud RI, *Materi Pelatihan Pemberdayaan Komite Sekolah,* (Diperbanyak oleh Dewan Pendidikan Karanganyar , 2007) h. 6 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid, h. 7* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,h. 8* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid, h. 9* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid. h. 10* [↑](#footnote-ref-19)
20. Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi : Sebuah Model pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan,* (Jakarta : Kencana, 2004), Cet. I. H. 276-277 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sextus Tanje, “Membangun Budaya Mutu Sekolah: Mengelola 8 Faktor Kunci Keberhasilan”, dalam *Educare,* No. 12 Tahun III, Maret 2007, h. 44 [↑](#footnote-ref-21)
22. Bedjo Sujanto, *Op.cit, h. 63* [↑](#footnote-ref-22)
23. Othenk, *Pengertian tentang efektivitas,* (online) <http://othenk.blogspot.com>, diakses, 24 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,*  [↑](#footnote-ref-24)
25. Al-quran al-karim dan terjemahannya, (Semarang, PT. Toha Putra :1996) h. 825 [↑](#footnote-ref-25)
26. Danfar, *Definisi/pengertian efektivitas,* (online) <http://wordpress.com/>, diakses, 24 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,*  [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-28)
29. Othenk, *Op.cit* [↑](#footnote-ref-29)
30. Danfar, *Op.cit* [↑](#footnote-ref-30)
31. <http://tugaskuu.blogspot.com/smt-3-konsep-dasar-pengelolaan.html?m=1>, diakses tanggal 27 Juli 2015 [↑](#footnote-ref-31)
32. El Santoso dan S Prianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,*(Surabaya : Tertib Terang, 1996), h. 196 [↑](#footnote-ref-32)
33. Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa,* (Jakarta : CV Rajawali, 1992) h. 8 [↑](#footnote-ref-33)
34. Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004), h. 1 [↑](#footnote-ref-34)
35. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  2015), h. 2 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid., h. 2-4* [↑](#footnote-ref-36)
37. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  2015), h. 4 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid., h. 1*  [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid., h. 34* [↑](#footnote-ref-39)